



ASLI

**TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

TAHUN 2019

BERKAS PERMOHONAN

Provinsi Lampung

Kota Metro Dapil 4

**Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :
987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan
Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota
Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.**

DITERIMA	
HARI	: KAMIS
TANGGAL	: 23 Mei 2019
JAM	: 18.31 WIB



**TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

**MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,
Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456,
e-mail: timphpu.pks2019@gmail.com
HP. 081380481335 - 085838947478**

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama** : Mohamad Sohibul Iman
Tempat/Tgl. Lahir (Umur) : Tasikmalaya / 05 Oktober 1965 (54 Tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
Nomor Telepon : +62-21-78842116

Nomor Faximil : +62-21-78846456
NIK : 3276020510650014

2. Nama : Mustafa Kamal
Tempat/Tgl. Lahir (Umur) : Jakarta / 14 Desember 1969 (50 Tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
Nomor Telepon : +62-21-78842116
Nomor Faximil : +62-21-78846456
NIK : 3175071412690003

Bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera dan calon anggota DPRD Kota Metro Daerah Pemilihan 4, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

NO	Nama	NIK	NIA
1.	Zainudin Paru, S.H., M.H.	3174090401710007	08.10610
2.	Agus SP Otto, S.H., M.H.	3171050109820004	10.00680
3.	Evi Risna Yanti SH M.Kn	3174095405700001	99.10528
4.	Suriya Aifan, S.H.	3674051806690001	15.00654
5.	Anton Aryadi, S.H.	3175012103810005	19.01478
6.	Anggi Aribowo, S.H., M.H.	3216062801850004	15.00961
7.	Mansur Naga, S.H.	3174091411870013	17.03126
8.	Ismail Nganggon, S.H.	3175042803810008	10.00704
9.	Ruli Margianto, S.H.	3674031611830003	18.03625
10.	Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.	3276113103780001	03.10164
11.	Tulus Wahjuono, S.H., M.H.	3573050404660001	93.10169
12.	Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.	3509211312820007	13.00202
13.	Joko F Prabowo, S.H.	3175040711720003	16.00888
14.	Aristya Kusuma Dewi, S.H.	3172064603600002	07.10209
15.	Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.	1803094504810004	10.00425
16.	Faudjan Muslim, S.H.	3173041410740005	07.10361
17.	Anatomi Muliawan, S.H., LL.M.	3174012405750001	00.10220
18.	Feizal Syahmenan, S.H., M.H.	3175012209710003	00.10540
19.	Basrizal, S.H., M.H.	3275010808740024	07.11109
20.	Hikmat Prihadi, S.H.	3273110111690001	97.10090
21.	Arah Madani, S.H.	3175061405860011	15.03859
22.	Busyraa, S.H.	1102040203890001	15.02401
23.	Hoirullah S.Sy.	1671140502920006	17.01163
24.	Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si,	3202352706870001	76.05475

25.	Liza Elfitri, S.H., M.H.	3173084809790009	07.11182
26.	Widy Kartika, S.H., M.H.	3171075706800004	15.02549
27.	Nurul Amalia, S.H., M.H.	3603184801810005	14.00387
28.	Irfan Rifai, S.H.	3671052604820003	16.05267
29.	Sidik Efendi, S.H.M.H.	1871122202850006	15.01182
30.	Ampria Bukhori, S.H.	1807142112890001	16.01826
31.	Deky Mulyadi, S.H.	6102181212850007	16.05122
32.	Kasibun Daulay, S.H.	1106072205770001	15.03308
33.	Nourman Hidayat, S.H.	1106121002730001	18.03051
34.	Sultan, S.H.	1801151004870001	16.01825
35.	Muhammad Ridwan, S.H., M.H.	1671071608770011	00.10467
36.	Aulia Rahman, S.H.	1671061608820011	14.00776
37.	Darussalam, S.H.	1671150204720001	15.03298
38.	Irwansyah, S.H., M.H.	1271141204730001	13.01512
39.	Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H.	1271143010810008	13.01519
40.	Isnain Yebuan, S.H.	9171042809800001	16.01939
41.	Hazlan, S.H.	6405082202920002	18.01024
42.	Ahmad Mujahid, S.H., M.H.	6371012811810003	14.00618
43.	Dudi Usman Sahupala, S.H., M.H.	8171022310690007	15.00037

kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera, yang beralamat di : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456, e-mail: timphpu.pks2019@gmail.com, HP. 081380481335 - 085838947478, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, -----

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan

Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. bertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB (Bukti P.A)

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019, nomor urut 8 (delapan). (Bukti P.B)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019

Pukul 01.46 WIB

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat diajukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan online);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB
- d. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 20.00 WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Metro Daerah Pemilihan 4 Provinsi Lampung, adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI LAMPUNG

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pemohon (PKS) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

4.1.1. KOTA METRO DAERAH PEMILIHAN 4

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PKS	5.138	5.140	2
2	PKB	1.713	1.711	2

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

TPS 2 KELURAHAN MARGOREJO, KECAMATAN METRO SELATAN

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 2 Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan sebanyak 1 suara, dikarenakan adanya pembukaan kotak suara dan perhitungan Surat Suara ulang. Dalam hal ini terlihat perbandingan Formulir Model C1-DPRD Kota Pemohon (bukti P-1) dengan Formulir Model DAA1- DPRD Kab./Kota Termohon (bukti P-2) sebagai berikut;

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (DAA1)	Pemohon (C1)	
1	PKS	39	40	1
2	PKB	33	32	1

2. Bahwa terjadi Pembukaan Kotak suara pada TPS 2 Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan, saat pleno tersebut saksi PKS mengajukan keberatan atas pembukaan kotak suara untuk menghitung kembali perolehan suara. Penolakan saksi PKS dilakukan karena antara C1 milik Pemohon (Vide Bukti P-1) dan C1 Plano (bukti P-3) serta C1 milik Pengawas Pemilu isinya sama dan tidak ada Form Keberatan atau Kejadian Khusus yang tercatat ketika proses penghitungan di Tingkat PPK pada saat rekapitulasi Kelurahan Margorejo (DAA.1) yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang surat suara. Untuk hal ini saksi PKS mengajukan keberatan (bukti P-4)

3. Bahwa berdasarkan pasal 22 PKPU No. 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum {selanjutnya disebut "**PKPU No. 4/2019**") maka dalam hal terdapat keberatan saksi atau Panwas Kecamatan, seharusnya yang dilakukan PPK adalah menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan formulir Model C1. Plano- DPRD Kab./Kota, bukan dengan membuka kotak suara dan melakukan perhitungan ulang surat suara.

4. Bahwa pada saat pembukaan kotak suara dan penghitungan surat suara ulang tersebut terjadi pelanggaran prosedur

lainya, yaitu: surat suara yang seharusnya hanya boleh di pegang oleh PPK, namun pada faktanya justru dipegang pegang oleh orang yang tidak memiliki kewenangan, yaitu beberapa Saksi Partai Politik bahkan surat suara tersebut sempat di bawa ke area tidak steril. Akhirnya surat suara yang tadinya tidak tercoblos tetapi setelah di bawa ke belakang oleh saksi, surat suara tersebut menjadi tercoblos dan menjadikan penambahan suara untuk PKB sebanyak 1 suara

5. Bahwa kejadian tersebut melanggar ketentuan Pasal 11 jo. Pasal 16 Jo. Pasal 17 - 21 PKPU No. 4/2019 yang pada intinya mengatur bahwa yang bertugas melakukan rekapitulasi hanya petugas PPK dibantu oleh petugas PPS.

TPS 9 KELURAHAN REJOMULYO KECAMATAN METRO SELATAN

6. Bahwa di TPS 9 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan, Pemohon mengajukan koreksi kepada PPK atas jumlah suara partai Nomor 1 (PKB), yaitu bukanlah 7 suara tapi seharusnya hanya 4 suara. Hal ini berdasarkan Salinan Hasil Penghitungan Suara Model C1 milik Pemohon (bukti P-5), foto Data Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon (Model C1 Plano) milik pemohon, kemudian dicocokkan dengan foto Data Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon (Model C1-Plano) milik Panwas, dan Data Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon (Model C1-Plano) yang hasilnya adalah SAMA yaitu 4 suara. Setelahnya, semua pihak menyesuaikan suara partai Nomor 1 (PKB) adalah 4 suara;

7. Bahwa setelah penghitungan di TPS 9 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan dianggap selesai maka penghitungan dilakukan ke TPS selanjutnya, yaitu TPS 10 dan 11. Tetapi pada saat penghitungan di TPS 11, tiba-tiba saksi PKB meminta agar dilakukan penghitungan kembali di TPS 9 dan langsung disetujui oleh PPK untuk membuka kotak suara dan melakukan penghitungan ulang surat suara, dengan hasilnya Partai PKB bertambah 1 suara. Dalam ini terlihat perbandingan C1 Pemohon (vide bukti P-5) dengan DAA1 Termohon (bukti P-6) sebagai berikut;

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (DAA1)	Pemohon (C1)	
1	PKB	5	4	1

8. Bahwa berdasarkan pasal 22 PKPU No. 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Maka dalam hal terdapat keberatan saksi atau Panwas Kecamatan, Seharusnya yang dilakukan PPK adalah menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan formulir Model C1. Plano- DPRD Kab./Kota, bukan dengan membuka kotak suara dan melakukan perhitungan ulang surat suara.
9. Bahwa atas kejadian di TPS 9 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan, Saksi PKS mengajukan keberatan atas dilakukan penghitungan ulang surat suara di TPS 9 tersebut karena hal tersebut melanggar prosedur dalam pasal pasal 22 PKPU No. 4 Tahun 2019. (Vide Bukti P-4)

10. Bahwa apabila Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan dalil-dalil yang Pemohon sampaikan terkait dengan permasalahan di TPS 2 Kelurahan Margorejo dan TPS 9 Kelurahan Rejomulyo dengan mengembalikan penghitungan suara seperti semula sebelum dilakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan suara ulang maka kursi DPRD Kota tersebut menjadi milik PKS sebagaimana dalam tabel berikut ini:

No	Partai	Termohon			Pemohon		
		Suara	Perolehan kursi	Keterangan	Suara	Perolehan kursi	Keterangan
1	PKS	5.138	1 Kursi	Mendapatkan Kursi Pertama Bagi 1	5.139	2 Kursi	Mendapatkan 2 Kursi, 1 Kursi Bagi 1, 1 Kursi Bagi 3 (5139:3=1.713suara)
2	PKB	1.713	1 Kursi	Mendapatkan 1 Kursi Bagi 1	1.712	0 KURSI	Kalah 1 Suara Dari partai PKS Jumlah Suara 1.713 suara PKS

TPS 8 KELURAHAN GANJAR ASRI KECAMATAN METRO BARAT

11. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 8 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat sebanyak 1 suara, dikarenakan adanya pembukaan kotak suara dan perhitungan Surat Suara ulang. Dalam ini terlihat perbandingan C1 Pemohon (bukti P-7) dengan DAA1 Termohon (bukti P-8) sebagai berikut;

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (DAA1)	Pemohon (C1)	
1	PKS	43	44	1

12. Bahwa selain itu terdapat permasalahan dengan ditemukannya 1 (satu) pemilih DPTb di TPS 8 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat yang memilih surat suara:
- Presiden ditunjukkan dengan formulir Model C1-PPWP (vide bukti P-9);
 - DPR RI ditunjukkan dengan formulir Model C1-DPR (bukti P-10);
 - DPD ditunjukkan dengan formulir Model C1-DPD (bukti P-11);
 - DPRD Provinsi ditunjukkan dengan formulir Model C1-DPRD Provinsi (bukti P-12);
 - DPRD Kota ditunjukkan dengan formulir Model C1-DPRD Kab./Kota (vide bukti P-7).
13. Bahwa terhadap bukti sebagaimana tersebut pada angka 12 terdapat 2 (dua) jenis pelanggaran prosedur yang sangat substansial, yaitu:
- Pemilih yang menggunakan DPTb tidak mungkin mencoblos kelima jenis surat suara (untuk pemilihan Presiden, DPR, DPD, DPR Provinsi dan DPR Kab/Kota).
 - Adanya penghilangan jumlah suara DPTb dalam formulir DAA1 (vide bukti P-8) Hal ini terlihat dalam Formulir DA1 (Bukti P-13) dan DB1 (bukti P-14) ternyata jumlah suara DPTb menjadi nol (kosong).

14. Bahwa jumlah suara DPTb antara Formulir C1(vide bukti P-7) dengan formulir DAA1 (Vide Bukti P-8) seharusnya berjumlah sama, yaitu 1 (satu) suara.

	Model C1					Jumlah Rekapitulasi Pengguna Hak Pilih di TPS 08 Kel. Ganjar Asri		
	PPWP	DPR RI	DPD RI	DPR Prov	DPRD Kota	DAA1	DA1	DB
DPTb	1	1	1	1	1	0	0	0

15. Bahwa penghilangan suara DPTb tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 505 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya menegaskan penyelenggara yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara atau sertifikat rekapitulasi perolehan suara dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun.
16. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka terhadap TPS tersebut harus dilakukan pemungutan suara ulang sesuai ketentuan Pasal 65 Ayat (2) huruf d PKPU No 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU No 3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
17. Bahwa hal tersebut juga telah diakui oleh saksi PKB dan ketua PPK Kecamatan Metro Barat pada Rekapitulasi tingkat Kota Metro dengan pernyataan ketua PPK ".....setelah pengecekan dari C1 Plano saksi dari partai kebangkitan bangsa masih mengajukan keberatan terhadap hasil pembedulan kepada PPK setelah

pencocokan dengan C1 Plano Suara partai politik dan caleg partai PKB serta adanya dugaan pemilihan DPTB ikut memberikan suara pada pemilihan Kota, seketika itu PPK meminta pendapat dan Rekomendasi Panwaslu kecamatan yang hadir. ". pernyataan ini dibuktikan dengan rekaman Video pada menit 2 detik ke 3 s.d. menit 2 detik 44. (bukti P-15)

18. Bahwa pemohon mengajukan kembali di Rapat pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi Lampung dan terhadap semua kejadian tersebut pemohon melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kota Metro (bukti P-16) Serta ke Bawaslu Provinsi Lampung (bukti P-17) untuk dapat ditindak lanjuti sebagaimana aturan yang berlaku.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 , Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Kota Metro, Daerah Pemilihan Metro 4, Kecamatan Metro Barat dan Metro Selatan.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 8 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Daerah Pemilihan Kota Metro 4

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI LAMPUNG

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/ KOTA

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

KOTA METRO DAPIL METRO 4

Perolehan Partai di TPS 2 Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro selatan

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PKS	40
2.	PKB	32

Perolehan Partai di TPS 9 Kelurahan Hargo mulyo Kecamatan Metro selatan

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1	PKB	4

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.


Atau

pabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon,



Sidik Effendi, S.H., M.H.




Agus. S.P. Otto, S.H., M.H.



Ismail Nganggon, S.H.




Anatomi Muliawan, S.H., LL.M.



Aristya Kusuma Dewi, S.H.



Anggi Aribowo, S.H., M.H.



Sultan, S.H.



Ampria Bukhori, S.H.